



PUTUSAN

Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 2. Tempat lahir : Sampang
- 3. Umur/Tanggal lahir : 53/30 Juni 1971
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Surabaya
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan Rutan masing masing oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
- 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi kuasanya MOCH TOHA SH advokat pada kantor hukum M. Toha & Rekan beralamat Jol. Komplek Sidotopo Dipo VI No. 23-33 B Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN UJU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 76 E Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dress warna hitam merah muda;
 2. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 3. 1 (satu) buah celana pendek warna putih motif love;
 4. 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat muda.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN UJU untuk seluruhnya.\
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-1184/03/2024.
3. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN UJU tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pencabulan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tanjung Perak Surabaya.
4. Membebaskan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN UJU dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN UJU.
6. Memerintahkan agar Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN UJU dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini pada negara.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan/pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN UJU pada hari Sabtu, 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di rumah Jl. Bulak Banteng Baru Gang Kamboja I/17, Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI pergi membeli jajan di toko milik Terdakwa yang berlokasi di depan tempat tinggalnya yakni di Jl. Bulak Banteng Baru Gg. Kamboja I/17, Surabaya dan Anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI. Pada saat itu keadaan sedang sepi karena istri dan mertua dari Terdakwa sedang beristirahat, saat anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI diberi jajan berupa astor 1 (satu) bungkus oleh Terdakwa kemudian anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI ditarik tangannya oleh Terdakwa kedalam rumah kemudian celana beserta celana dalam yang digunakan oleh anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI diturunkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mulai memegang, mencium, serta menjilat kemaluan anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dengan mulutnya. Selain itu, Terdakwa juga memasukkan jari-jari tangannya kedalam kemaluan anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dengan gerakan keluar masuk;

Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa sempat membuka resleting celana pendek yang Terdakwa kenakan dan mengeluarkan kemaluannya, namun beberapa saat kemudian perbuatan Terdakwa dipergoki oleh anak saksi M. RIFKY FAYRUL yang hendak membeli jajan. Karena itu, Terdakwa kaget dan memasang kembali celana anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dan mengatakan bahwa kejadian tersebut tidak boleh diberitahukan kepada ibunya, karena jika diberitahukan kepada ibunya Terdakwa akan menarik tangan dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI lagi dan tidak dibolehkan pulang. Hal tersebut membuat anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI ketakutan;

Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI sempat melakukan perlawanan dengan menarik kembali celananya ke atas, akan tetapi Terdakwa memegang kedua tangannya di bagian pinggang kanan dan kiri dengan kuat sehingga anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI tidak bisa bergerak dan kemudian anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI merasa kaget, takut, bingung, dan tegang sehingga selanjutnya ia tidak bisa melawan ataupun berteriak dan hanya bisa terdiam;

Bahwa kejadian tersebut baru diketahui oleh saksi PIPIT WIJAYANA selaku ibu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 14.35 WIB, yang berawal saat saksi SILVIANA APRILIA mengetahui kejadian tersebut pada saat anak saksi AISKA TANIA ALJABAR NURITA yang merupakan kakak dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dan anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI berada di depan rumah anak saksi dan sedang menunggu

Halaman 4 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby



saudara SILVIANA untuk bersiap-siap pergi ke rumah saudara di daerah Pesapen. Kemudian pada saat itu anak saksi M. RIFKY FAYRUL lewat di depan rumah tersebut dan menanyakan kepada anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI yakni, "Zahra, kamu diapakan sama Mang Ujang?". Namun, pada saat itu anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI hanya diam saja dan tidak menjawab. Kemudian setelah anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dan keluarga sampai di rumah saudara yang berada di daerah Pesapen, anak saksi AISKA TANIA ALJABAR NURITA kembali menanyakan dan membujuk anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI agar mau menceritakan maksud dari pertanyaan yang diajukan oleh anak saksi M. RIFKY FAYRUL dan juga berjanji tidak akan menceritakan ke siapa-siapa, sehingga akhirnya anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI menceritakan kepada anak saksi AISKA TANIA ALJABAR NURITA terkait dengan tindakan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian anak saksi AISKA TANIA ALJABAR NURITA menceritakan kepada saksi SILVIANA APRILIA dan kemudian menceritakan kepada saksi PIPIT WIJAYANA selaku ibunya;

Bahwa berdasarkan keterangan dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI kejadian pencabulan tersebut telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali, namun untuk kejadian yang pertama anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI lupa terkait hari dan tanggal pasti kejadiannya dan hanya ingat bahwa kejadian tersebut juga terjadi di bulan yang sama yaitu bulan Januari 2024 karena anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI pernah merasakan kesakitan pada bagian kemaluannya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu. Akan tetapi, hal tersebut tidak dihiraukan oleh saksi PIPIT WIJAYANA selaku ibu dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dan saksi PIPIT WIJAYANA baru berpikir ulang dan menyadari tentang kejadian tersebut setelah kemaluan dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI mengeluarkan darah. Sebelumnya Terdakwa juga pernah mencium pipi kanan dan kiri serta bibir dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI yang langsung dilaporkan kepada saksi PIPIT WIJAYANA dan kemudian saksi PIPIT WIJAYANA langsung menegur Terdakwa;

Bahwa saat ini kondisi dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI adalah shock dan trauma selain itu anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI juga merasakan sakit di bagian vagina karena keluar darah sehingga terasa sakit dan perih pada saat buang air kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut adalah karena Terdakwa merasa nafsu dan senang setiap kali melihat diri dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3578-LU-25052019-0043 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 22 Mei 2019 bahwa di Surabaya, pada tanggal 9 Mei tahun 2019 telah lahir AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI yang merupakan anak ketiga, perempuan dari ayah YOYOK BUDIARTO SAMPARA dan ibu PIPIT WIJAYANA yang saat ini berusia 4 tahun;

Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor VER/18/I/KKES.3/2024/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. MUSTIKA CHASANATUSY SYARIFAH, Sp.F. sebagai dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso Surabaya pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, hasil pemeriksaan terhadap anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI pada kesimpulannya menunjukkan ditemukan robekan baru arah jam tiga, jam tujuh dan jam sebelas tidak sampai dasar dan tampak kemerahan;

Bahwa dalam hasil laporan sosial pendampingan anak berhadapan dengan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak pada tanggal 26 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Anna Fajriatin, AP, MM, sebagai Kepala Dinas dan Nurul Badriya, S.Sos.I sebagai Pekerja Sosial terhadap anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI tempat tanggal lahir Surabaya, 09 Mei 2019, usia 4 (empat) tahun, dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa demi kepentingan terbaik bagi klien, maka perlu adanya peran aktif semua pihak terutama orangtua/keluarga dalam mendukung keberlangsungan hidup dan memberikan pemenuhan hak dasar secara baik bagi klien.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PIPIT WIJAYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersedia dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana asusila (pencabulan) yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai saksi pelapor tindakan asusila (pencabulan);
- Bahwa anak kandung saksi telah menjadi korban perbuatan asusila yaitu perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan asusila yaitu pencabulan yang menimpa diri anak kandung saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 13.00 Wib, di rumah Jl. Bulak Banteng Baru Gang. Kamboja I/17 Surabaya.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian pencabulan terhadap anak kandung saksi berawal saksi dijelaskan oleh Sdri. SILVIANA APRILIA (Adik ipar saksi) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 skj. 14.35 Wib, dimana Sdri. SILVIANA APRILIA (Adik ipar saksi) menjelaskan bahwasannya Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI telah menjadi korban pencabulan/Tindakan asusila, mendengar kejadian tersebut saksi kaget, kemudian sekitar jam 18.30 WIB saksi anak AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI menjelaskan kepada saksi terkait kejadian pencabulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 13.00 Wib, di rumah Jl. Bulak Banteng Baru Gang. Kamboja 1/17 Surabaya yang diduga dilakukan oleh Sdra. UJANG (Panggilan), dimana sebelumnya 2 (Dua) minggu lalu Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI pernah mengalami kesakitan dibagian kemaluannya/Vaginanya, hingga menyebabkan pada saat kencing/buang air terasa sakit;
- Bahwa saat ini Usia anak kandung saksi yakni berusia 4 (empat) tahun 8 (Delapan) bulan, dimana yang dimaksud disini yang menjadi korban perbuatan pencabulan tersebut yakni Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI (Anak kandung saksi yang ketiga);
- Bahwa yang melakukan tindakan pencabulan terhadap diri anak kandung saksi tersebut adalah Sdra. UJANG (Nama panggilan), yang mana Sdra. UJANG (Nama panggilan) adalah tetangga depan rumah saksi, yang

Halaman 7 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga seorang pedagang toko kelontong, dimana Rumah di Jl. Bulak Banteng Baru Gang. Kamboja 1/17 Surabaya tersebut merupakan tempat tinggal Sdra. UJANG (Nama panggilan);

- Bahwa saksi mengenal UJANG (Nama panggilan) kurang 9 lebih 3 (Tiga) tahunan, Dimana pada saat sata tinggal pertama kalai di rumah Jl. Bulak Banteng Baru Gang. Kamboja 1/14-A Surabaya, dimana memang UJANG (Nama panggilan) merupakan tetangga saksi;

- Bahwa Terdakwa UJANG (Nama panggilan) terlihat seperti tetangga/warga biasa, sama dengan yang lain, akan dimana keseharian UJANG (Nama panggilan) yakni apabila pagi hari berdagang di daerah Tugu Pahlawan Surabaya dan sekitar jam 10.00 Wib pagi Sdra. UJANG (Nama panggilan) sudah pulang kerja, Dimana selanjutnya Sdra. UJANG (Nama panggilan) membantu istrinya yang berjualan took kelontongan dirumah, Dimana memang sebelumnya saksi pernah mendengar Sdra. UJANG (Nama panggilan) pernah melakukan perbuatan cabul atau asusila terhadap keponakannya sendiri, hingga Sdra. UJANG (Nama panggilan) hendak dipukuli oleh saudaranya sendiri, dimana anak kandung saksi yang bernama saksi anak AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI sering membeli jajan dirumah Sdra. UJANG (Nama panggilan), Dimana hubungan saksi maupun keluarga terjalin biasa saja dengan Sdra. UJANG (Nama panggilan);

- Bahwa saat ini saksi tinggal bersama dengan suami saksi dan ketiga anak kandung saksi di Rumah Jl. Bulak Banteng Baru Gang Kamboja 1/14 A Rt.04 Rw.07 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya, sedangkan Sdra. UJANG tinggal di rumah Jl. Bulak Banteng Baru Gang. Kamboja 1/17 Surabaya bersama istri, anak, menantu dan cucunya;

- Bahwa Sepengetahuan saksi dari penjelasan anak saksi AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI (Korban) yakni tidak ada Orang lain lagi yang melakukan perbuatan pencabulan selain Sdra. UJANG (Nama panggilan);

- Bahwa sepengetahuan saksi dari penjelasan Anak saksi AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI (korban), Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut dengan cara awalnya sdr. AZZAHRA membeli jajan di toko kelontong depan rumah milik MANG UJANG, anak saksi AZZAHRA PUTRI RAHMADANI ditarik untuk masuk kedalam rumah kemudian celana beserta celana dalam yang digunakan oleh anak saksi AZZAHRA PUTRI RAHMADANI diturunkan kebawah oleh MANG UJANG kemudian alat kemaluan sdr. AZZAHRA dipegangi, diciumi dan dijilati menggunakan mulut MANG UJANG serta UJANG memasukkan jari jari tangannya ke

Halaman 8 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan/Vagina anak saksi AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dengan menggerakkan keluar masuk;

- Bahwa menurut penjelasan anak kandung saksi yakni anak saksi AZZAHRA PUTRI RAHMADANI, kejadian tersebut awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 13.00 Wib, di rumah Jl. Bulak Banteng Baru Gang. Kamboja I/17 Surabaya, dimana awalnya Sdr. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI membeli jajan di toko kelontongan di rumah Sdra. UJANG (Nama panggilan), kemudian sdr. AZZAHRA ditarik tangannya oleh Sdra. UJANG (Nama panggilan) untuk masuk kedalam rumah Sdra. UJANG (Nama panggilan), kemudian celana beserta celana dalam yang digunakan oleh sdr. AZZAHRA diturunkan kebawah oleh MANG UJANG, yang kemudian alat kemaluan sdr. AZZAHRA dipegangi, diciumi dan dijilati menggunakan mulut MANG UJANG, serta UJANG memasukkan jari jari tangannya ke kemaluan/Vagina Sdr. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI dengan menggerakkan keluar masuk, kemudian kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 skj. 14.35 Wib pada saat saksi dihubungi oleh Sdr. SILVIANA APRILIA yang menjelaskan terkait dugaan kejadian pencabulan yang terjadi terhadap Sdr. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI yang dilakukan oleh Sdra. UJANG (Nama panggilan), kemudian dugaan kejadian tersebut diketahui awalnya Sdra. AISKA TANIA ALJABAR NURITA dan keluarga mau berangkat ke rumah Bude saksi di Pesapen, Dimana saat itu Sdra. AISKA TANIA ALJABAR NURITA dan sdr. AZZAHRA didepan rumah sambil menunggu SILVIA APRILIA yang sedang bersiap-siap, kemudian ada teman main AISKA TANIA ALJABAR NURITA a.n. RIFQY yang lewat didepan rumah Bulak Banteng Baru Gang Kamboja I/14A RT/RW 04/07 Surabaya. Sdr. RIFQY menanyakan kepada sdr. AZZAHRA, "Zahra, kamu diapakan sama MANG UJANG?". Namun sdr. AZZAHRA hanya diam, Sesampainya AISKA TANIA ALJABAR NURITA dan keluarga di Pesapen, AISKA TANIA ALJABAR NURITA mendekati sdr. AZZAHRA dan menanyakan terkait pertanyaan sdr. RIFQY kepadanya, AISKA TANIA ALJABAR NURITA membujuk sdr. AZZAHRA agar mau bercerita dan janji tidak akan AISKA TANIA ALJABAR NURITA sampaikan kepada siapa-siapa, Sehingga sdr. AZZAHRA menceritakan kepada AISKA TANIA ALJABAR NURITA bahwa dirinya saat membeli jajan di toko kelontong depan rumah milik MANG UJANG, sdr. AZZAHRA ditarik untuk masuk kedalam rumah kemudian celana beserta celana dalam yang digunakan oleh sdr. AZZAHRA diturunkan kebawah oleh MANG UJANG kemudian alat

Halaman 9 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan sdr. AZZAHRA dipegangi, diciumi dan dijilati menggunakan mulut MANG UJANG. Setelah itu AISKA TANIA ALJABAR NURITA menceritakan kejadian tersebut kepada an. SILVIA APRILIA dan SILVIA APRILIA menjelaskan kejadian tersebut kepada saksi;

- Bahwa menurut penjelasan Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI, saat itu Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI kaget dan bingung sehingga tidak bisa melawan dan tidak bisa berteriak;

- Bahwa penjelasan dari Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI (korban) maupun Sdri RIFKY (Teman main Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI) yang mengetahui kejadian yang ada, menjelaskan bahwasannya saat itu kondisi rumah sdr. UJANG dalam keadaan sepi, Dimana Istri maupun mertua sedang istirahat;

- Bahwa penjelasan dari Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI (korban) yang mengetahui kejadian tersebut yakni Sdra. RIFKY (Teman main Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI) yang saat itu melihat, karena pada saat kejadian menurut Sdra, RIFKY saat itu Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI berada di dalam toko Bersama Sdra. UJANG yang saat itu kondisinya sedang sepi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI hanya terdiam;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pertama kali yakni Sdra. RIFKY (Teman bermain Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI) dan Sdra. AISKA TANIA ALJABAR NURITA (Anak kandung Saksi yang kedua). 20. Dapat saksi jelaskan bahwa menurut pengakuan dan penjelasan Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI (korban) yakni kejadian tersebut terjadi dua kali namun yang kejadian pertama lupa hari dan tanggalnya akan tetapi bulan ini, yang mana sebelumnya Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI pernah merasa kesakitan dibagian Vagina/kemaluannya pada saat kurang lebih 2 (Dua) Minggu lalu, namun saksi tinggal menggubris/menghiraukan, namun setelah kejadian kemarin baru saksi berfikir tentang kejadian sebelumnya, hingga mengakibatkan kemaluannya/Vaginanya Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI keluar darah;

- Bahwa seingat saksi menurut keterangan Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI (korban) dirinya saat itu mengenakan baju warna Pink putih motif love, Celana pendek warna pink, celana dalam warna biru;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI (korban), saat itu Sdra. UJANG sempat menjelaskan kepada Sdri. AZZAHRA

Halaman 10 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby



PUTRI RAHMADHANI yakni tidak boleh bilang ke Bundanya, kalau bilang nanti ditarik lagi tangannya dan tidak boleh pulang;

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdra. UJANG sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 2 (Dua) orang anak dari hasil pernikahannya.
- Bahwa setahu saksi saat ini sdr. UJANG masih berada dirumahnya. 25. Saat ini Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI (korban) merasa shock dan trauma, setelah kejadian tersebut, dimana Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI (korban) juga merasakan sakit di bagian Vagina keluar darah dan Sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI (Korban) merasa sakit dan perih pada saat buang air kecil.
- Bahwa telah memberikan keterangannya dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan serta dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan atau diarahkan oleh orang lain atau pemeriksa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SILVIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi bersedia dimintai keterangan dan Saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, dimana karena anak keponakan saksi yang bernama AZZAHRA PUTRI RAHMADANI telah menjadi korban perbuatan asusila yaitu perbuatan pencabulan;
- Bahwa menurut keterangan dari ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADANI kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Sekira pukul 13.00 Wib di rumah Jl. Bulak Banteng Baru Gg. Kamboja 1 No. 17 Kota Surabaya. 4. Saksi menjelaskan saat ini saksi berusia 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa seseorang yang melakukan tindakan asusila yaitu pencabulan terhadap diri ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADANI tersebut diatas yaitu seseorang yang bernama UJANG;
- Bahwa sdr. UJANG tersebut adalah tetangga depan rumah dari Keponakan saksi yang bernama AZZAHRA PUTRI RAHMADANI tersebut diatas. 7. Saksi menerangkan bahwa saat ini Keponakan saksi tersebut tinggal di Jl. Bulak Banteng Baru Gg. Kamboja 1 No. 14-A Kota Surabaya dan dirinya tinggal Bersama dengan keluarga dan orang tuanya. 8. Saksi



menerangkan bahwa Tidak ada orang lain lagi selain Sdra. UJANG, menurut keterangan dari keponakan saksi ananda. AZZAHRA PUTRI RAHMADANI hanya sdr. UJANG saja yang melakukan perbuatan pencabulan tersebut;

- Bahwa menurut cerita dari keponakan saksi AZZAHRA PUTRI RAHMADANI Yaitu dengan cara sdr.UJANG membuka Celananya, menjilati kemaluan korban dan memegang dan Menggesek-gesek Kemaluan korban dengan menggunakan Jari Tangannya;

- Bahwa menurut keterangan dari Keponakan saksi AZZAHRA PUTRI RAHMADANI Awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, di rumah Jl. Bulak banteng Baru Gg. Kamboja 1 No.17 Kec. Kenjeran Kota Surabaya, saat itu AZZAHRA PUTRI RAHMADANI mengaku sedang membeli Jajan di rumah sdr. UJANG di Jl. Bulak banteng Baru Gg. Kamboja 1 No.17 Kec. Kenjeran Kota Surabaya, saat itulah sdr. UJANG menarik tangan dari korban untuk masuk ke dalam tokonya dan kemudian setelah di dalam toko sdr. UJANG tersebut melepas Celananya dan kemudian dirinya menjilati Kemaluan korban dan juga memegang dan menggesek-gesek Kemaluan korban dengan menggunakan Jarinya, Saat itu sdr. UJANG juga sempat memberikan beberapa Jajan kepada keponakan saksi sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADANI tersebut agar keponakan saksi menuruti kemauannya, Setelah itu sdr. UJANG kembali memakai kan celana dari sdri. AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dan keponakan saksi tersebut langsung pulang ke rumah. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 keponakan saksi tersebut menceritakan kejadian pencabulan yang menimpa dirinya tersebut, Dan saksi akhirnya mendesak keponakan saksi tersebut untuk bercerita tentang kejadian pencabulan yang dilakukan oleh sdr.UJANG tersebut.

- Bahwa saat itu saksi merasa sangat kaget dan akhirnya saksi mengajak orang tua dari ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADANI yang merupakan kakak saksi untuk melaporkan ke polres pelabuhan Tg. Perak untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya keponakan saksi tersebut saat ini sudah pulang, dan keadaanya sering mengeluh sakit pada kemaluanya dan perih saat pipis;

- Bahwa seingat saksi menurut keterangan dari ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADANI kejadian tersebut (dengan istilah diginiin/digeli-geli) terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Skj. 13.00 Wib di rumah Jl. Bulak Banteng Baru Gg. Kamboja 1 No. 17 Kota Surabaya, sewaktu ananda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZZAHRA PUTRI RAHMADANI hendak membeli jajan dirumah Sdra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi masih ingat pelaku perbuatan pencabulan (dengan istilah diginiin/digeli-geli) yang sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak terhadap ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADANI yakni Sdra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dimana Sdra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah tetangga saksi maupun korban, dimana Sdra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di Bulak Banteng Baru Gang. Kamboja I No. 17 Surabaya, yang kesehariannya berdagang didaerah Jl. Pahlawan Surabaya dan juga membuka took kelontongan dirumahnya sendiri yakni di Bulak Banteng Baru Gang. Kamboja 1 No. 17 Surabaya.

- Bahwa seingat saksi penjelasan dari ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADANI saat itu sewaktu saksi maupun orang tua korban ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADANI yakni Sdri. PIPIT WIJAYANA, mendengarkan penjelasan ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADANI, dimana jajan tersebut diberikan secara Cuma-Cuma/Gratis oleh Sdra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADANI;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberikan jajan secara Gratis/Cuma - Cuma tanpa membayar, yakni agar ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADANI menuruti kemauan Sdra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sendiri, yakni melakukan perbuatan pencabulan terhadap ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADANI;

- Bahwa menurut cerita dari keponakan saksi AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dan ananda M. RIFKY FAIRUL yakni jajan yang diberikan Sdra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADANI yaitu berupa astor 1 (Satu) bungkus;

- Bahwa menurut saksi yakni bentuk kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh keterangan dari Keponakan saksi AZZAHRA PUTRI RAHMADANI yakni dengan cara menarik tangan ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADANI untuk masuk ke dalam tokonya dan kemudian setelah di dalam toko sdr.UJANG melakukan perbuatan pencabulan terhadap ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADANI, setelah melakukan perbuatan pencabulan Sdra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengancam ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADANI agar tidak menceritakan perbuatan/kejadian tersebut kepada ibunya AZZAHRA PUTRI RAHMADANI, apabila tidak ingin ditarik kembali tangannya, sedangkan untuk tipu muslihat, serangkaian kebohongannya atau membujuk ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADANI untuk bias melakukan

Halaman 13 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pencabulan (dengan istilah diginiin/digeli-geli) yakni Sdra. UJANG dengan cara memberikan jajan berupa Astor satu bungkus kepada ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADANI sebelum melakukan perbuatan pencabulan (dengan istilah diginiin/digeli-geli) yang terjadi;

- Bahwa saat itu saksi merasa sangat kaget dan akhirnya saksi mengajak orang tua dari ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADANI yang merupakan kakak saksi untuk melaporkan ke polres pelabuhan Tg. Perak untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan serta dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan atau diarahkan oleh orang lain atau pemeriksa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Anak saksi AISKA TANIA ALJABAR NURITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan disebabkan karena adik kandung saksi telah menjadi korban perbuatan asusila yaitu perbuatan pencabulan;

- Bahwa awalnya saksi dan keluarga saksi mau berangkat ke rumah nenek saksi di Pesapen. Saksi dan sdr. AZZAHRA didepan rumah sambil menunggu orangtua saksi yang sedang bersiap-siap, kemudian ada teman main saksi a.n. RIFQY yang lewat didepan rumah saksi Bulak Banteng Baru Gang Kamboja I/14A RT/RW 04/07 Surabaya. Sdr. RIFQY menanyakan kepada sdr. AZZAHRA, "Zahra, kamu diapakan sama MANG UJANG?" Namun sdr. AZZAHRA hanya diam, Sesampainya saksi dan keluarga saksi di Pesapen, saksi mendekati sdr. AZZAHRA dan menanyakan terkait pertanyaan sdr. RIFQY kepadanya. Saksi bujuk sdr. AZZAHRA agar mau bercerita dan janji tidak akan saksi sampaikan kepada siapa-siapa. Sehingga sdr. AZZAHRA menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, sdr. AZZAHRA saat membeli jajan di toko kelontong depan rumah milik MANG UJANG, sdr. AZZAHRA ditarik tangannya untuk masuk kedalam toko kemudian celana beserta celana dalam yang digunakan oleh sdr. AZZAHRA diturunkan kebawah oleh MANG UJANG kemudian alat kemaluan sdr. AZZAHRA dipegangi, diciumi dan dijilati

Halaman 14 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby



menggunakan mulut MANG UJANG kemudian MANG UJANG juga memasukan jari-jari tangannya ke alat kemaluan sdr. AZZAHRA dan jarinya digerakan maju mundur kedalam alat kemaluan sdr. AZZAHRA. Selanjutnya saat sdr. AZZAHRA mau menarik celananya kembali keatas, sdr. MANG UJANG sempat memegang dengan kedua tangan di bagian pinggang kanan dan kiri sdr. AZZAHRA dengan kuat sehingga sdr. AZZAHRA tidak dapat bergerak, kemudian setelah melakukan perbuatannya, sdr. MANG UJANG memakaikan kembali celana sdr. AZZAHRA kemudian sdr. MANG UJANG melakukan pengancaman terhadap sdr. AZZAHRA apabila tidak boleh menceritakan kepada siapa-siapa apabila tidak mau ditarik lagi tangannya, dan setelah mengetahui hal tersebut, saksi menceritakan kejadian tersebut kepada tante saksi a.n. SILVIA APRILIA.

- Bahwa saat ini saksi masih sekolah kelas 4 SD di SDN Bulak Banteng Baru I, saksi berasal dari Surabaya / Suku Jawa, dan pada saat kejadian saksi tidak berada di (TKP) namun saksi yang mengetahui cerita pertama kali sdr. AZZAHRA menerima perbuatan cabul dari MANG UJANG;

- Bahwa menjadi korban dugaan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tersebut adalah sdr. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI;

- Bahwa kejadian perkara pencabulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Bulak Banteng Baru Gang Kamboja I/17 RT/RW 04/07 Surabaya;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal sdr. MANG UJANG merupakan pemilik toko kelontong yang berada didepan rumah saksi;

- Bahwa Sdr. MANG UJANG melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan cara pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, sdr. AZZAHRA saat membeli jajan di toko kelontong depan rumah milik MANG UJANG, sdr. AZZAHRA ditarik tangannya untuk masuk kedalam rumah MANG UJANG, kemudian celana beserta celana dalam yang digunakan oleh sdr. AZZAHRA diturunkan kebawah oleh MANG UJANG selanjutnya alat kemaluan sdr. AZZAHRA dipegangi, diciumi dan dijilati dengan menggunakan mulut MANG UJANG kemudian MANG UJANG juga memasukan jari-jari tangannya ke alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan sdr. AZZAHRA dan jarinya digerakan maju mundur kedalam alat kemaluan sdr. AZZAHRA. Selanjutnya saat sdr. AZZAHRA mau menarik celananya kembali keatas, sdr. MANG UJANG sempat memegang dengan kedua tangan di bagian pinggang kanan dan kiri sdr. AZZAHRA dengan kuat sehingga sdr. AZZAHRA tidak dapat bergerak, Setelah melakukan perbuatannya, sdr. MANG UJANG memakaikan kembali celana sdr. AZZAHRA kemudian sdr. MANG UJANG melakukan pengancaman terhadap sdr. AZZAHRA apabila tidak boleh menceritakan kepada siapa-siapa apabila tidak mau ditarik lagi tangannya;

- Bahwasannya setahu saksi, Sdra. MANG UJANG melakukan perbuatan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap sdr. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI hanya 1 (satu) kali ini sesuai dengan pengakuan sdr. AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI kepada saksi;

- Bahwa setahu saksi bahwa saat sdr. MANG UJANG melakukan perbuatan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tersebut sempat melakukan pengancaman apabila sdr. AZZAHRA dilarang menceritakan kepada siapapun apabila menceritakan, sdr. AZZAHRA akan ditarik paksa kembali tangannya dan tidak boleh pulang;

- Bahwa saat sdr. MANG UJANG melakukan perbuatan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tersebut melakukan pemaksaan dengan cara menarik paksa tangan sdr. AZZAHRA untuk ikut masuk sdr. MANG UJANG kedalam rumah;

- Bahwa saat sdr. MANG UJANG melakukan perbuatan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tersebut tidak mengiming-imingi sdr. AZZAHRA apapun selanjutnya sdr. AZZAHRA setelah kejadian tersebut terlihat tegang dan tercengang atas perbuatan cabul sdr. MANG UJANG yang diterimanya;

Halaman 16 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sdr. AZZAHRA mau menarik celananya kembali keatas, sdr. MANG UJANG sempat memegang dengan kedua tangan di bagian pinggang kanan dan kiri sdr. AZZAHRA dengan kuat sehingga sdr. AZZAHRA tidak dapat bergerak;
- Bahwa anak saksi telah memberikan keterangannya dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan serta dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan atau diarahkan oleh orang lain atau pemeriksa.

Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Anak saksi AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi saat ini dalam kondisi sehat, pendengaran saksi normal tidak ada masalah, penglihatan saksi juga normal tidak ada masalah kejiwaan saksi tidak pernah dirawat di Rumah sakit Jiwa;
- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan/diperiksa saat ini karena saksi telah menjadi korban dari perbuatan pencabulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat saksi membeli jajan di toko kelontong depan rumah milik MANG UJANG, saksi ditarik paksa tangannya untuk masuk kedalam toko kemudian celana beserta celana dalam saksi diturunkan kebawah oleh MANG UJANG kemudian alat kemaluan saksi dipegangi, diciumi dan dijilati menggunakan mulut oleh MANG UJANG kemudian MANG UJANG juga memasukan jari-jari tangannya ke alat kemaluan saksi dan jarinya digerakan maju mundur kedalam alat kemaluan saksi. Selanjutnya saat saksi mau menarik celana kembali keatas, sdr. MANG UJANG sempat memegang dengan kedua tangan di bagian pinggang kanan dan kiri saksi dengan kuat sehingga saksi tidak dapat bergerak, setelah melakukan perbuatannya, sdr. MANG UJANG memakaikan kembali celana saksi kemudian sdr. MANG UJANG melakukan pengancaman terhadap saksi apabila tidak boleh menceritakan kepada bunda apabila tidak mau ditarik lagi tangannya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwasannya kejadian pencabulan/Asusila tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Bulak Banteng Baru Gang Kamboja I/17 RT/RW 04/07 Surabaya;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan dugaan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan

Halaman 17 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby



tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah orang yang biasanya dipanggil MANG UJANG;

- Bahwa saksi jelaskan disini saat ini saksi berumur/berusia 4 tahun;
- Bahwa Sdr. MANG UJANG melakukan perbuatan cabul kepada saksi sebanyak 2 kali, yang pertama saksi lupa waktunya dan yang kedua hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB. Dulu sdr. MANG UJANG juga pernah menciumi pipi kanan dan kiri serta bibir saksi sehingga saksi langsung sampaikan kepada bunda saksi a.n. PIPIT WIJAYANA. Dan setahu saksi bunda saksi langsung menegur sdr. MANG UJANG;
- Bahwa saksi merasa ketakutan dan trauma setiap melihat sdr. MANG UJANG dan alat kelamin saksi masih terasa nyeri apabila sedang buang air kecil.
- Bahwa, yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi yaitu kakak 10 kandung saksi sdr. AISKA karena saksi menceritakan kejadian ini kepadanya dan atas kejadian tersebut yang dirugikan saksi sendiri beserta pihak keluarga saksi.
- Bahwa saksi menerima bentuk kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh MANG UJANG yakni dengan cara menarik tangan saksi untuk masuk ke dalam tokonya dan kemudian setelah di dalam toko sdr.UJANG melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi, setelah melakukan perbuatan pencabulan MANG UJANG juga menakut-nakuti saksi seperti melakukan pengancaman agar tidak menceritakan perbuatan / kejadian tersebut kepada ibunda saksi, apabila tidak ingin ditarik lagi tangannya sehingga saksi merasa ketakutan;
- Dapat saksi jelaskan MANG UJANG sebelum melakukan perbuatan pencabulan dengan istilah diginiin/digeli-geli saat itu memberikan jajan berupa Astor satu bungkus kepada saksi secara Cuma-Cuma/Gratis dengan maksud dan tujuan agar saksi mau menuruti kemauan MANG UJANG untuk menerima perbuatan pencabulan dengan istilah diginiin/digeli-geli;
- Bahwa saat saksi diberi jajan berupa 1 (Satu) bungkus Astor oleh MANG UJANG, sewaktu Sdra. MANG UJANG hendak melakukan perbuatan pencabulan (dengan istilah diginiin/digeli-geli) tersebut, Sdr. M. RIFKY FAIRUL melihat dari luar toko, saksi memegang 1 (Satu) bungkus Astor yang saya pegang, dimana Sdra. M.RIFKY melihat karena dirinya juga hendak membeli jajan saat itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melakukan perlawanan saat MANG UJANG telah menurunkan celana dan celana dalam saksi kemudian saksi mencoba menarik celana saksi kembali keatas, namun sdr. MANG UJANG mencegahnya dengan memegang erat dengan kedua tangannya di bagian pinggang saksi dengan kuat sehingga saksi tidak dapat bergerak dan tidak dapat menarik celana saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengingat tanggalnya, namun sebelumnya MANG UJANG pernah menciumi pipi kanan dan kiri serta bibir saksi sehingga saksi langsung sampaikan kepada bunda saksi a.n. PIPIT WIJAYANA. Dan setahu saksi, bunda saksi langsung menegur sdr. MANG UJANG.
- Bahwa menurut saksi MANG UJANG bisa melakukan perbuatan pencabulan yang dilakukannya didalam toko kelontong miliknya karena toko kelontong miliknya saat itu sedang dalam keadaan sepi tidak ada siapa-siapa;
- Bahwa alat kelamin saksi masih terasa nyeri apabila sedang buang air kecil namun saat ini sudah dalam pengobatan.
- Bahwa telah memberikan keterangannya dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan serta dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan atau diarahkan oleh orang lain atau pemeriksa.

Atas keterangan anak saksi tersebut , Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Anak saksi M. RIFKY FAYRUL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi saat ini dalam kondisi sehat, pendengaran saksi normal tidak ada masalah, penglihatan saksi juga normal tidak ada masalah kejiwaan saksi tidak pernah dirawat di Rumah sakit Jiwa;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi yang berada dirumah hendak membeli jajan ditoko/rumah PAMAN UJANG, tiba- tiba saksi melihat AZZAHRA berada dirumah tepatnya diteras toko, Dimana saat itu saksi melihat sendiri AZZAHRA yang posisinya berbaring dilantai dengan tidak menggunakan celana dan celana dalam, dengan posisi kaki terlentang keatas sedang dipegangi kemaluannya oleh PAMAN UJANG, yang mana posisi PAMAN UJANG berada didepannya dengan posisi sikap berlutut, yang mana saksi ketahui burung/kemaluannya dikeluarkan dari celana pendek yang dipakai PAMAN UJANG, dimana pada saat PAMAN UJANG menoleh memperbaiki celana pendeknya PAMAN UJANG menoleh keluar rumah

Halaman 19 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby



dimana pada saat itu PAMAN UJANG melihat saksi, Dimana selanjutnya saksi memanggil AZZAHRA yang saat itu sedang terbaring dan hendak duduk, kemudian setelah saksi memanggil AZZAHRA PAMAN UJANG berdiri terdiam, selanjutnya AZZAHRA dipakaikan celana dan celana dalamnya oleh PAMAN UJANG sambil dibilangi sesuatu selanjutnya sdr. AZZAHRA berlari pulang kerumahnya, kemudian saksi menghampiri PAMAN UJANG dan menyodorkan/memberikan Uang yang hendak saksi belikan jajan ditoko PAMAN UJANG, setelah saksi membeli jajan saksi langsung pulang kerumah, kemudian keesokan harinya saksi bermain dengan AZZAHRA, setelah itu saksi bertanya kepada AZZAHRA, Lo RA kamu ngapain kemarin itu sama PAMAN UJANG.. kemudian AZZAHRA bilang, tau kii, momokku (kemaluan) diginin/digeli-geli.. kemudian selang beberapa saat saksi dan AZZAHRA melihat PAMAN UJANG, kemudian tiba-tiba AZZAHRA lari ketakutan pulang kerumah, dan saksipun langsung pulang juga kerumah;

- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian dugaan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Digeli-geli) hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Bulak Banteng Baru Gang Kamboja 1/17 RT/RW 04/07 Surabaya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah memberikan keterangannya dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan serta dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan atau diarahkan oleh orang lain atau pemeriksa.

Atas keterangan yang dibacakan di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Putra Febrian dan saksi Yudo Saputro pada hari Kamis, 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Pahlawan Alun-Alun Surabaya sehubungan dengan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI usia 4 tahun 8 bulan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 13.00 Wib, di rumah (Tepatnya dibelakang pagar rumah/teras depan toko) di Jl. Bulak Banteng Baru Gg. Kamboja 1/17 Rt.04 Rw.07 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya;



- Bahwa, cara terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI yakni awalnya memaksa/menarik tangan AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI untuk masuk skedalam toko, Dimana saat itu posisi AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI hendak membeli jajan, kemudian terdakwa menghampiri dan menyuruh masuk kedalam teras rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menghampiri AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI dan kemudian terdakwa menciumi pipi AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI, Dimana saat terdakwa menciumi pipi dan bibir AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI, AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI hanya diam, kemudian setelah itu terdakwa menyuruh duduk dan berbaring AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI, kemudian posisi AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI berbaring dilantai dan terdakwa berada didepan AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI, setelah itu terdakwa menyuruh AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI untuk membuka selangkangannya, kemudian terdakwa memegangi serta meraba - raba kemaluan/Vagina Ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI, Dimana setelah itu celana beserta celana dalam terdakwa diturunkan kebawah, kemudian Kembali terdakwa memegangi/meraba raba alat kemaluan/Vagina AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI, setelah itu terdakwa menciumi dan dijilati menggunakan mulut terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa memasukan jari-jari tangan terdakwa ke alat kemaluan AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI dan jarinya digerakan maju mundur kedalam alat kemaluan AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI, selanjutnya kemudian terdakwa sempat membuka resleting celana pendek yang terdakwa kenakan, kemudian membuka serta mengeluarkan burung/kemaluan terdakwa, saat terdakwa meraba-raba kemaluan/Vagina AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI, Ananda AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI hendak keluar rumah kemudian terdakwa memegang kedua tangan AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI, selanjutnya selang beberapa saat saat terdakwa dipergoki oleh M. RIFKY Dimana saat itu posisi M. RIFKY berada diluar hendak membeli jajan, kemudian terdakwa kadet dan memasangkan Kembali celana pendek AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI, kemudian menyuruh AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI untuk kembali pulang, Dimana sebelumnya terdakwa menjelaskan kepada AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI "Jangan cerita - cerita kepada bunda, apabila tidak mau ditarik lagi tangannya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat membujuk anak saksi AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI dengan memberikan jajan berupa 1 bungkus astor



secara Cuma-Cuma / gratis agar anak saksi AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI mau menuruti Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut adalah karena Terdakwa merasa nafsu dan senang setiap kali melihat diri dari anak saksi AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI;
- Terdakwa menjelaskan bahwasannya terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang serupa terhadap AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI, akan tetapi terdakwa lupa hari dan tanggalnya, Dimana seingat terdakwa 2 (Dua) minggu sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 13.00 Wib, di rumah yang terdakwa tempati (Tepatnya dibelakang pagar rumah/teras depan toko) di Jl. Bulak Banteng Baru Gg. Kamboja 1/17 Rt.04 Rw.07 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya tersebut;
- Bahwasannya tidak ada orang lain lagi yang menjadi korban pencabulan selain AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI yang terdakwa lakukan;
- Bahwa telah memberikan keterangannya dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan serta dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan atau diarahkan oleh orang lain atau pemeriksa.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi adechage sebagai berikut sebagai berikut

1. saksi adechage SAMU'IN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan kerabat terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian, saksi tidak berada di lokasi dan tidak melihat langsung;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut melalui cerita dari istri terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dress warna hitam merah muda;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna putih motif love;

Disita dari saksi AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI

4. 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat muda.

Disita dari terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagai berikut: berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor VER/18/I/KKES.3/2024/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. MUSTIKA CHASANATUSY SYARIFAH, Sp.F. sebagai dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso Surabaya pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, hasil pemeriksaan terhadap anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI pada kesimpulannya menunjukkan ditemukan robekan baru arah jam tiga, jam tujuh dan jam sebelas tidak sampai dasar dan tampak kemerahan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI pergi membeli jajan di toko milik Terdakwa yang berlokasi di depan tempat tinggalnya yakni di Jl. Bulak Banteng Baru Gg. Kamboja I/17, Surabaya dan Anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI. Pada saat itu keadaan sedang sepi karena istri dan mertua dari Terdakwa sedang beristirahat, saat anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI diberi jajan berupa astor 1 (satu) bungkus oleh Terdakwa kemudian anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI ditarik tangannya oleh Terdakwa kedalam rumah kemudian celana beserta celana dalam yang digunakan oleh anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI diturunkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mulai memegang, mencium, serta menjilat kemaluan anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dengan mulutnya. Selain itu, Terdakwa juga memasukkan jari-jari tangannya kedalam kemaluan anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dengan gerakan keluar masuk;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa sempat membuka resleting celana pendek yang Terdakwa kenakan dan mengeluarkan kemaluannya, namun beberapa saat kemudian perbuatan Terdakwa dipergoki oleh anak saksi M. RIFKY FAYRUL yang hendak membeli jajan. Karena itu, Terdakwa kaget dan memasang kembali celana anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dan mengatakan bahwa kejadian tersebut tidak boleh diberitahukan kepada ibunya, karena jika diberitahukan kepada ibunya Terdakwa akan menarik tangan dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI lagi dan tidak dibolehkan pulang. Hal tersebut membuat anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI ketakutan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI sempat melakukan perlawanan dengan menarik kembali

Halaman 23 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby



celananya ke atas, akan tetapi Terdakwa memegang kedua tangannya di bagian pinggang kanan dan kiri dengan kuat sehingga anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI tidak bisa bergerak dan kemudian anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI merasa kaget, takut, bingung, dan tegang sehingga selanjutnya ia tidak bisa melawan ataupun berteriak dan hanya bisa terdiam;

- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui oleh saksi PIPIT WIJAYANA selaku ibu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 14.35 WIB, yang berawal saat saksi SILVIANA APRILIA mengetahui kejadian tersebut pada saat anak saksi AISKA TANIA ALJABAR NURITA yang merupakan kakak dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dan anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI berada di depan rumah anak saksi dan sedang menunggu saudara SILVIANA untuk bersiap-siap pergi ke rumah saudara di daerah Pesapen. Kemudian pada saat itu anak saksi M. RIFKY FAYRUL lewat di depan rumah tersebut dan menanyakan kepada anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI yakni, "Zahra, kamu diapakan sama Mang Ujang?". Namun, pada saat itu anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI hanya diam saja dan tidak menjawab. Kemudian setelah anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dan keluarga sampai di rumah saudara yang berada di daerah Pesapen, anak saksi AISKA TANIA ALJABAR NURITA kembali menanyakan dan membujuk anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI agar mau menceritakan maksud dari pertanyaan yang diajukan oleh anak saksi M. RIFKY FAYRUL dan juga berjanji tidak akan menceritakan ke siapa-siapa, sehingga akhirnya anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI menceritakan kepada anak saksi AISKA TANIA ALJABAR NURITA terkait dengan tindakan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian anak saksi AISKA TANIA ALJABAR NURITA menceritakan kepada saksi SILVIANA APRILIA dan kemudian menceritakan kepada saksi PIPIT WIJAYANA selaku ibunya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI kejadian pencabulan tersebut telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali, namun untuk kejadian yang pertama anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI lupa terkait hari dan tanggal pasti kejadiannya dan hanya ingat bahwa kejadian tersebut juga terjadi di bulan yang sama yaitu bulan Januari 2024 karena anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI pernah merasakan kesakitan pada bagian kemaluannya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu. Akan tetapi, hal tersebut tidak dihiraukan oleh saksi PIPIT



WIJAYANA selaku ibu dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dan saksi PIPIT WIJAYANA baru berpikir ulang dan menyadari tentang kejadian tersebut setelah kemaluan dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI mengeluarkan darah. Sebelumnya Terdakwa juga pernah mencium pipi kanan dan kiri serta bibir dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI yang langsung dilaporkan kepada saksi PIPIT WIJAYANA dan kemudian saksi PIPIT WIJAYANA langsung menegur Terdakwa;

- Bahwa saat ini kondisi dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI adalah shock dan trauma selain itu anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI juga merasakan sakit di bagian vagina karena keluar darah sehingga terasa sakit dan perih pada saat buang air kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut adalah karena Terdakwa merasa nafsu dan senang setiap kali melihat diri dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3578-LU-25052019-0043 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 22 Mei 2019 bahwa di Surabaya, pada tanggal 9 Mei tahun 2019 telah lahir AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI yang merupakan anak ketiga, perempuan dari ayah YOYOK BUDIARTO SAMPARA dan ibu PIPIT WIJAYANA yang saat ini berusia 4 tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor VER/18//KKES.3/2024/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. MUSTIKA CHASANATUSY SYARIFAH, Sp.F. sebagai dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso Surabaya pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, hasil pemeriksaan terhadap anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI pada kesimpulannya menunjukkan ditemukan robekan baru arah jam tiga, jam tujuh dan jam sebelas tidak sampai dasar dan tampak kemerahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Halaman 25 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur “setiap orang” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang di maksud subjek hukum adalah orang / perseorangan, dalam perkara ini yang di ajukan sebagai terdakwa adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN UJU, sehingga telah di temukan suatu bukti yang menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN UJU, mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa Pengertian anak berdasarkan UU Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Melihat pada pengertian undang-ndang diatas jelas disebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum mencapai delapan belas tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa mengenai kekerasan, kekerasan mempunyai berbagai definisi, salah satunya pengertian kekerasan terhadap seorang anak sebagaimana yang telah dirumuskan Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,

Halaman 26 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby



dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Sedangkan istilah child abuse atau kadang-kadang child maltreatment adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak

1. penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persetubuhan atau kekerasan benda tumpul seperti bekas cubitan, gigitan, ikat pinggang atau rotan.
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi.
3. Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

Menimbang bahwa Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI pergi membeli jajan di toko milik Terdakwa yang berlokasi di depan tempat tinggalnya yakni di Jl. Bulak Banteng Baru Gg. Kamboja I/17, Surabaya dan Anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI. Pada saat itu keadaan sedang sepi karena istri dan mertua dari Terdakwa sedang beristirahat, saat anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI diberi jajan berupa astor 1 (satu) bungkus oleh Terdakwa kemudian anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI ditarik tangannya oleh Terdakwa kedalam rumah kemudian celana beserta celana dalam yang digunakan oleh anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI diturunkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa mulai memegang, mencium, serta menjilat kemaluan anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dengan mulutnya. Selain itu, Terdakwa juga memasukkan jari-jari tangannya kedalam kemaluan anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dengan gerakan keluar masuk;

- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa sempat membuka resleting celana pendek yang Terdakwa kenakan dan mengeluarkan kemaluannya, namun beberapa saat kemudian perbuatan Terdakwa dipergoki oleh anak saksi M. RIFKY FAYRUL yang hendak membeli jajan. Karena itu, Terdakwa kaget dan memasang kembali celana anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dan mengatakan bahwa kejadian tersebut tidak boleh diberitahukan kepada ibunya, karena jika diberitahukan kepada ibunya Terdakwa akan menarik tangan dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI lagi dan tidak dibolehkan pulang. Hal tersebut membuat anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI ketakutan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI sempat melakukan perlawanan dengan menarik kembali celananya ke atas, akan tetapi Terdakwa memegang kedua tangannya di bagian pinggang kanan dan kiri dengan kuat sehingga anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI tidak bisa bergerak dan kemudian anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI merasa kaget, takut, bingung, dan tegang sehingga selanjutnya ia tidak bisa melawan ataupun berteriak dan hanya bisa terdiam;

- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui oleh saksi PIPIT WIJAYANA selaku ibu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 14.35 WIB, yang berawal saat saksi SILVIANA APRILIA mengetahui kejadian tersebut pada saat anak saksi AISKA TANIA ALJABAR NURITA yang merupakan kakak dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dan anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI berada di depan rumah anak saksi dan sedang menunggu saudara SILVIANA untuk bersiap-siap pergi ke rumah saudara di daerah Pesapen. Kemudian pada saat itu anak saksi M. RIFKY FAYRUL lewat di depan rumah tersebut dan menanyakan kepada anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI yakni, "Zahra, kamu diapakan sama Mang Ujang?". Namun, pada saat itu anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI hanya diam saja dan tidak menjawab. Kemudian setelah anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dan keluarga sampai di rumah saudara yang berada di daerah Pesapen, anak saksi AISKA TANIA ALJABAR NURITA kembali menanyakan dan membujuk anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI agar

Halaman 28 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby



mau menceritakan maksud dari pertanyaan yang diajukan oleh anak saksi M. RIFKY FAYRUL dan juga berjanji tidak akan menceritakan ke siapa-siapa, sehingga akhirnya anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI menceritakan kepada anak saksi AISKA TANIA ALJABAR NURITA terkait dengan tindakan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian anak saksi AISKA TANIA ALJABAR NURITA menceritakan kepada saksi SILVIANA APRILIA dan kemudian menceritakan kepada saksi PIPIT WIJAYANA selaku ibunya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI kejadian pencabulan tersebut telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali, namun untuk kejadian yang pertama anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI lupa terkait hari dan tanggal pasti kejadiannya dan hanya ingat bahwa kejadian tersebut juga terjadi di bulan yang sama yaitu bulan Januari 2024 karena anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI pernah merasakan kesakitan pada bagian kemaluannya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu. Akan tetapi, hal tersebut tidak dihiraukan oleh saksi PIPIT WIJAYANA selaku ibu dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI dan saksi PIPIT WIJAYANA baru berpikir ulang dan menyadari tentang kejadian tersebut setelah kemaluan dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI mengeluarkan darah. Sebelumnya Terdakwa juga pernah mencium pipi kanan dan kiri serta bibir dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI yang langsung dilaporkan kepada saksi PIPIT WIJAYANA dan kemudian saksi PIPIT WIJAYANA langsung menegur Terdakwa;
- Bahwa saat ini kondisi dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI adalah shock dan trauma selain itu anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI juga merasakan sakit di bagian vagina karena keluar darah sehingga terasa sakit dan perih pada saat buang air kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut adalah karena Terdakwa merasa nafsu dan senang setiap kali melihat diri dari anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3578-LU-25052019-0043 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 22 Mei 2019 bahwa di Surabaya, pada tanggal 9 Mei tahun 2019 telah lahir AZZAHRA PUTRI RAHMADHANI yang merupakan anak ketiga, perempuan dari ayah YOYOK BUDIARTO SAMPARA dan ibu PIPIT WIJAYANA yang saat ini berusia 4 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor VER/18/I/KKES.3/2024/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. MUSTIKA CHASANATUSY SYARIFAH, Sp.F. sebagai dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso Surabaya pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, hasil pemeriksaan terhadap anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI pada kesimpulannya menunjukkan ditemukan robekan baru arah jam tiga, jam tujuh dan jam sebelas tidak sampai dasar dan tampak kemerahan;

Menimbang Bahwa dalam hasil laporan sosial pendampingan anak berhadapan dengan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak pada tanggal 26 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Anna Fajriatin, AP, MM, sebagai Kepala Dinas dan Nurul Badriya, S.Sos.I sebagai Pekerja Sosial terhadap anak AZZAHRA PUTRI RAHMADANI tempat tanggal lahir Surabaya, 09 Mei 2019, usia 4 (empat) tahun, dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa demi kepentingan terbaik bagi klien, maka perlu adanya peran aktif semua pihak terutama orangtua/keluarga dalam mendukung keberlangsungan hidup dan memberikan pemenuhan hak dasar secara baik bagi klien.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Allerechtsvervolging*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa telah membenarkan segala perbuatan yang dilakukannya, sehingga hal tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, Oleh karena Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan:

Halaman 30 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pasal yang terbukti di atas, ancaman pidananya ada dua macam yaitu pidana penjara dan denda, maka untuk yang pidana denda jika Terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) buah dress warna hitam merah muda;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna putih motif love;
4. 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat muda.

, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban AZZAHRA PUTRI RAHMADANI mengalami Luka serta shock dan trauma;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Mengingat Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN UJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN UJU tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah dress warna hitam merah muda;
 2. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 3. 1 (satu) buah celana pendek warna putih motif love;
 4. 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat muda.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **9 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera

Halaman 32 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Astrid Ayu P., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 33 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)